

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**Antara**

**POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**

**Dengan**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK**

**tentang**

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN, TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PERTUKARAN INFORMASI LULUSAN**

NOMOR PIHAK PERTAMA : HK.05.01/F.XXXIII/1659/2025  
NOMOR PIHAK KEDUA : 000.4.7.2/04/PJ/RSUDSSMA/2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Dr.Kelana Kusuma Dharma, S.Kp.M.Kes**

Selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, berdasarkan keputusan Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tanggal 15 November 2022 Nomor KP.03.03/F.I/2639/2022 tentang Pengangkatan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak 2022-2026 yang berkedudukan di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak yang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**dr. Eva Nurfaridah, Sp., THT-KL,M.Kes**

Selaku Direktur UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak, berdasarkan Keputusan Walikota tanggal 16 Januari 2023 Nomor 821.2.23/2/BKPSDM-M/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Adminstrator di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang berkedudukan di Jl. Komodor Yos Sudarso No.1, Sungai Beliang, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- a) Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka: menjamin terselenggaranya tridharma perguruan tinggi bidang kesehatan yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan dengan mengutamakan kepentingan mutu dan keselamatan pasien;
- b) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, peserta didik, dosen, subyek penelitian bidang Kesehatan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian pelaksanaan (kerjasama operasional) ini, yang dimaksud dengan:

- a. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Pontianak sebagai institusi Pendidikan tinggi dan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie dalam hal penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi bidang kesehatan;
- b. Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah institusi pendidikan dibidang Kesehatan dan teknologi yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- c. Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah institusi Pendidikan tinggi yang dalam perjanjian kerja sama ini mengadakan kerja sama dengan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
- d. Pendidikan Klinik adalah Praktek Klinik/Kerja Nyata yang dilakukan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak Bidang Kesehatan
- e. Peserta didik adalah Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.
- f. Pembimbing adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan sesuai kesepakatan bersama
- g. Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan adalah segala fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan klinik.
- h. Pertukaran Informasi Lulusan adalah bekerjasama memberikan informasi lulusan dalam rangka mempercepat transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja, serta memastikan bahwa lulusan yang ada memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dalam bidang kesehatan, memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan klinik dan memberi perlindungan serta kepastian hukum bagi pemberi layanan, peserta didik, pembimbing dan pasien di Rumah Sakit.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian di antara Poltekkes Kemenkes Pontianak dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit (UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie)
- (3) Terselenggaranya pendidikan klinik bidang kesehatan sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan upaya meningkatkan afektif, kognitif serta psikomotor untuk meningkatkan profesionalisme Perawat, bidanan, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Gigi, Teknologi Laboratorium Medis (analisis), K3, Profesi bidan dan Ners, serta pengembangan Prodi Lainnya.

### PASAL 3

#### LINGKUP KERJASAMA

1. Pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan dalam bentuk pendidikan klinik mahasiswa Profesi perawat, bidanan, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Gigi, Teknologi Laboratorium Medis (analisis), K3, Profesi bidan dan Ners, serta pengembangan Prodi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK;
2. Pemanfaatan dan pengaturan bersama sarana dan prasarana yang diadakan oleh PARA PIHAK dalam menunjang pelaksanaan pendidikan klinik;
3. Kewajiban, hak, tanggung jawab bersama dan wewenang masing-masing pihak dalam pelaksanaan pendidikan klinik;
4. Pembiayaan dalam pelaksanaan pendidikan klinik;
5. Pelaksanaan kegiatan pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian yang melibatkan PARA PIHAK;
6. Aspek medikolegal yang di atur secara umum dan khusus;
7. Sumber Daya Manusia yang disepakati PARA PIHAK

### PASAL 4

#### TANGGUNGJAWAB BERSAMA

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditentukan bersama PARA PIHAK;
- (2) Bertanggungjawab dalam pengaturan pembimbing, proses pendidikan klinik dan jumlah peserta didik pada setiap jenjang dan program, yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit;
- (3) Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi semua sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengembangan bidang kesehatan;
- (4) Mengelola secara tertib seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengembangan bidang kesehatan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (5) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana, prasarana, dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
- (6) Pembiayaan kerjasama bidang kesehatan ini disepakati oleh PARA PIHAK dan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (7) Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan klinik ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK disesuaikan dengan rasio antara jumlah peserta dan pembimbing yang tersedia di Rumah Sakit;
- (8) Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan ini merupakan sumber daya yang ahli di bidangnya dan disepakati oleh PARA PIHAK;
- (9) Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan klinik diselesaikan melalui musyawarah PARA PIHAK;
- (10) Permasalahan hukum yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pendidikan klinik menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

## **PASAL 5**

### **BATASAN WEWENANG**

- (1) Batasan kewenangan prosedur praktek klinik yang dapat dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar Kompetensi perawat, bidan, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Gigi, Teknologi Laboratorium Medis (analisis), K3, Profesi bidan dan Ners serta pengembangan Prodi lainnya seperti yang terdapat dalam Buku Panduan dan setiap tindakan harus didampingi oleh pembimbing;
- (2) Dalam melaksanakan tugas peserta didik harus sesuai atau wajib mentaati Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

## **PASAL 6**

### **KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

- (1) Kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA meliputi :
  - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek peserta didik bidang kesehatan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
  - b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan pengujian praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek peserta didik;
  - c. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh surat pemberitahuan dan memperoleh penjelasan jika terjadi penolakan praktek klinik peserta didik oleh PIHAK KEDUA
  - d. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak

PIHAK I	PIHAK II
	

- e. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pertukaran informasi lulusan yang dibutuhkan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak

(2) Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA meliputi :

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban membina Rumah Sakit Pendidikan Satelit
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan praktek klinik sesuai ketentuan yang telah disepakati;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan musyawarah dengan PIHAK PERTAMA apabila terdapat hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, penelitian dan pengabdian Kepada masyarakat di Rumah Sakit.
- e. PIHAK KEDUA berhak membentuk rumah sakit Jejaring yang terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
- f. PIHAK KEDUA berhak mendapat bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan bantuan tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kompetensi peserta didik sebagai tenaga kesehatan;
- g. PIHAK KEDUA berhak memberi masukan tentang kebijakan, persyaratan dan metode pendidikan selama praktek klinik;
- h. PIHAK KEDUA berhak mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan praktek klinik sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama;
- i. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan pendidikan sebagai perawat, bidan, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Gigi, Teknologi Laboratorium Medis (analisis), K3, Profesi bidan dan Ners;
- j. PIHAK KEDUA berhak memberikan informasi terkait pertukaran informasi lulusan yang dapat di dayagunakan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak:
- k. PIHAK KEDUA berhak memberikan penghargaan dan penerapan sanksi kepada peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku

## PASAL 7

### PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Jasa Pelaksanaan praktik klinik bidang kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sulatn Syarif Mohamad Alkadrie dengan besaran biaya yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan berdasarkan peraturan yang berlaku, sebesar:

PIHAK I	PIHAK II
	

- a. Biaya penyewaan tempat (sewa bangunan/ruangan pertahun) sebesar Rp 14.770.000,- (berdasarkan PERDA tarif nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak);
  - b. Biaya jasa pelaksanaan praktek klinik sebesar Rp. 100.000,- per mahasiswa perperiode berdasarkan Pola Tarif Poltekkes Kemenkes Pontianak. Dan dibayarkan langsung ke rekening pembimbing/CI/promotor dengan nomor rekening terlampir dan tidak terpisahkan dari addendum kesepakatan ini
- (2) PIHAK KEDUA mengajukan tagihan pembayaran kepada pihak PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan Praktik Klinik bidang kesehatan dengan rincian tarif biaya sesuai dengan waktu, dokumen dan jumlah peserta didik praktik yang disampaikan melalui surat resmi;

### **PENELITIAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk berperan aktif dan mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan.
2. Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kesehatan, Rumah Sakit Pendidikan bertugas:
  - a. Melaksanakan penelitian di bidang ilmu dan teknologi kesehatan;
  - b. Menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kesehatan;
  - c. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kesehatan;
  - d. Mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.
3. PARA PIHAK dapat mengirimkan sumber daya manusia untuk melakukan penelitian di lingkungan PARA PIHAK dengan persetujuan PARA PIHAK.
4. Seluruh penelitian yang melibatkan PARA PIHAK dan dilaksanakan di lingkungan PARA PIHAK harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan ijin dan persetujuan dari PARA PIHAK;
  - b. Mentaati prosedur dan tata cara penelitian yang berlaku;
  - c. Menyebutkan lokasi sebagai tempat penelitian dalam setiap publikasinya;
  - d. Tidak membebani biaya bagi pasien.
5. Penelitian yang dilakukan di PARA PIHAK harus sudah memiliki surat kelayakan etik dari institusi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat kelayakan etik.

### **PASAL 8**

#### **REKRUTMEN PEMBIMBING DAN PENGUJI PENDIDIKAN KLINIK**

1. PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen sumber daya manusia baik pembimbing, penguji maupun tenaga lainnya dalam melaksanakan program pembelajaran kepaniteraan klinik.
2. Tata cara rekrutmen dan kriteria kompetensi tenaga pembimbing dan penguji maupun tenaga lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.


PIHAK I	PIHAK II
	

3. Kriteria Tenaga Pembimbing dan penguji dalam penyelenggaraan pendidikan klinik bidang kesehatan merupakan tenaga ahli dibidangnya;
4. Pembimbing dan penguji mempunyai sertifikat :
  - a. Clinical Instructor untuk pembimbing klinik tahap akademik;
  - b. Preceptor untuk pembimbing Profesi Ners dan Profesi Bidan;
  - c. Jika Clinical Instructor dapat di ganti dengan tenaga sesuai dengan bidangnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
5. Membangun sistem monitoring dan evaluasi proses pendidik di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
6. Terdapat presensi pembelajaran selama pendidikan klinik yang dilakukan oleh pembimbing, penguji dan peserta didik;

## PASAL 9

### ASPEK MEDIKOLEGAL

1. Aspek medikolegal merupakan standar aspek pelayanan medis dan aspek pelayanan operasional dalam bidang keperawatan, Kebidanan., Kesehatan Lingkungan, Gizi, Kesehatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medis dan K3 serta hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Aspek Medikolegal mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan perawat dan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal;
3. Pelayanan prosedur medikolegal merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi keperawatan atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. PARA PIHAK bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien;
5. PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar sesuai dengan kaidah yang berlaku, baik ditempat PIHAK KESATU maupun di tempat PIHAK KEDUA;
6. PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dengan mengacu pada kronologi kejadian;
7. Batas wewenang medis yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi perawat dan ilmu kesehatan;
8. Persetujuan tindakan keperawatan dari pasien harus diperoleh dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pasien. Perolehan tindakan keperawatan difasilitasi oleh perawat pendidik klinis;

PIHAK I	PIHAK II
	

9. Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan PARA PIHAK;
10. Masalah medikolegal pada ayat (9) merupakan kejadian kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit, kampus Poltekkes Kemenkes Pontianak sebagai entitas organisasi, maupun pegawai rumah sakit, termasuk pimpinan rumah sakit dan Kampus Poltekkes Kemenkes Pontianak;

#### **PASAL 10**

##### **KERJA SAMA DENGAN PIHAK LUAR**

1. Kegiatan yang melibatkan pihak luar dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan klinik bidang kesehatan di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Sepengetahuan oleh PARA PIHAK.
2. Penerimaan hibah biaya dari pihak luar untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat seperti yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus disetujui oleh PARA PIHAK.

#### **PASAL 11**

##### **TANGGUNG JAWAB HUKUM**

1. PARA PIHAK bertanggung jawab secara perdata dan hukum administrasi terhadap gugatan akibat dari segala bentuk kelalaian dan kesalahan yang menimbulkan kerugian material dan immateriil terhadap pengguna jasa Rumah Sakit Pendidikan yang dilakukan dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Pendidikan.
2. Apabila selama melaksanakan kegiatan pendidikan klinik di bidang kesehatan di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, peserta didik melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kasus medikolegal, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

#### **PASAL 12**

##### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, kilat halilintar, banjir, pemogokan, umum, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya peraturan/kebijakan pemerintah yang berwenang.
2. Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa tersebut, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam

PIHAK I	PIHAK II
	

melaksanakan perjanjian kerja sama ini, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK, sebagaimana dimaksud ayat (1).

3. Dalam hal terjadi kejadian keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan memaksa tersebut, kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
4. Apabila kejadian keadaan memaksa tersebut terjadi sehingga salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.
5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

### **PASAL 13**

#### **KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA**

(1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi :

- a. PARA PIHAK harus melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada peserta didik yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kesehatan.
- b. Pembelajaran klinik kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
  1. Target pembelajaran yang jelas;
  2. Kegiatan yang terstruktur dan berimbang; dan
  3. Sistem evaluasi yang jelas dan objektif.
- c. Pembelajaran klinik kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menugaskan dosen dan atau pembimbing sebagai penanggung jawab dalam membimbing dan pengawasan serta ditetapkan oleh Direktur/Kepala Rumah Sakit

(2) Penerimaan dan daya tampung peserta didik meliputi :

- a. Kebijakan penerimaan peserta didik adalah sebagai berikut:
  1. Peserta didik wajib mentaati peraturan yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA
  2. Peserta didik yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di Rumah Sakit PIHAK KEDUA, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
  3. Kriteria peserta ditentukan PIHAK KEDUA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.
  4. Lokasi praktek klinik bidang kesehatan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II
	

5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui pembimbing klinik/kerja menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek Klinik kepada PARA PIHAK setiap akhir stase.
- b. PIHAK KEDUA melalui koordinasi dengan PIHAK PERTAMA, dapat mengurangi jumlah peserta didik seperti yang tercantum pada ayat 1c dan 1d atau menghentikan pelaksanaan praktik klinik terkait adanya keadaan yang memaksa (*force majeure*) dan kondisi dimana menurut pertimbangan PARA PIHAK tidak memungkinkan dilaksanakan praktik klinik.
- c. Rumah Sakit Pendidikan dapat menerima peserta didik sesuai dengan ketentuan:
1. Rasio jumlah pembimbing dengan peserta didik yaitu :
    - untuk Profesi Ners maksimal 1 : 5 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 5 (lima) peserta didik;
    - untuk perawat Vokasi maksimal 1 : 5 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 5 (lima) peserta didik.
    - untuk Bidan Vokasi maksimal 1 : 5 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 5 (lima) peserta didik.
    - untuk perawat Gigi maksimal 1 : 5 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 5 (lima) peserta didik.
    - untuk Jurusan yang lain dapat menyesuaikan dengan situasi dilapangan.
  2. Jumlah dan variasi jenis kasus penyakit.
- (3) Sarana dan prasarana meliputi :
- a. Rumah Sakit dalam melakukan kerja sama dengan Institusi Pendidikan, dapat memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari Institusi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di Rumah Sakit.
  - c. Prasarana pembelajaran pendidikan akademik Poltekkes Kemenkes Pontianak paling sedikit terdiri atas:
    1. Lahan; dan
    2. Bangunan.
  - d. Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki:
    1. Standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
    2. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Instalasi listrik dan air yang memadai; dan
4. Pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Instalasi-instalasi dan ruang-ruang yang memungkinkan dan mendukung pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
- g. Kepemilikan barang-barang penunjang proses pembelajaran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.
- h. Rincian sarana dan prasarana diatur tersendiri dalam surat keputusan bersama (Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit). Berdasarkan peraturan yang berlaku

#### **PASAL 14**

##### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau berakhir pada tanggal 1 Februari 2028 dan dapat di perpanjang untuk tahun berikutnya.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini

#### **PASAL 15**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diputuskan oleh salah satu pihak, kecuali dengan kesepakatan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pihak yang menghendaki pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, namun demikian tidak mengurangi kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini yang belum dipenuhi.
- (3) Apabila didalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini timbul/terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak atau peraturan yang berlaku.

#### **PASAL 16**

##### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada:

PIHAK I	PIHAK II
	

**POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**

Alamat Pos : Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak

Telepon : +62 0561 882632

Faximili : +62 0561 882632

Alamat email : humaspoltekkespontianak@gmail.com

Website : poletekkses-pontianak.ac.id

**a. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie**

Alamat Pos : Jl. Komodor Yos Soedarso Pontianak

Telepon : 0561-8127667

Faximili : 0561-678350

Alamat email : rsudssma@yahoo.com


Website : http://www.rsudkotapontianak.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman email dan konfirmasi melalui telpon seluler

**PASAL 17**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/amandemen atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 18**

**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), berlaku sebagai asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,**

Direktur

Poltekkes Kemeneks Pontianak



**Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes**

**PIHAK KEDUA ,**

Direktur

RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie



**dr. Eva Nurfaridah, Sp., THT-KL,M.Kes**

PIHAK I	PIHAK II
	